



- 6) Khusus untuk manfaat pemeliharaan kesehatan dan manfaat pensiun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Terhadap Pegawai yang proses rekrutmennya dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Program pensiun iuran pasti dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan yang iurannya ditanggung oleh PLN dan Pegawai.
 - (2) Bantuan pemeliharaan kesehatan diberikan pada saat Pegawai aktif bekerja.
 - (3) Bantuan pemeliharaan kesehatan pada saat Pegawai pensiun dikelola oleh institusi lain melalui asuransi yang iurannya ditanggung oleh Pegawai.
 - b) Terhadap Pegawai yang proses rekrutmennya dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Program pensiun manfaat pasti dikelola oleh dana pensiun PLN yang iurannya ditanggung oleh perusahaan dan Pegawai.
 - (2) Bantuan pemeliharaan kesehatan diberikan dengan ketentuan:
 - (a) pada saat Pegawai diangkat; dan
 - (b) pada saat Pegawai pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Manajemen Hubungan Industrial

- a. Manajemen hubungan industrial merupakan pengelolaan interaksi antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan yang melibatkan Pegawai, perusahaan, dan pemerintah sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan meningkatkan produktivitas usaha melalui proses yang memperhatikan kesetaraan internal dan eksternal serta berorientasi pada kinerja unggul.
- b. Ruang lingkup manajemen hubungan industrial meliputi:
 - 1) ruang lingkup cakupan, meliputi seluruh tempat kerja di mana Pegawai dan perusahaan bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai visi dan misi perusahaan; dan
 - 2) ruang lingkup masalah, meliputi seluruh permasalahan hubungan antara Pegawai, perusahaan, dan pemerintah antara lain syarat kerja, penghasilan, jam kerja, cuti, jaminan sosial, organisasi, peraturan disiplin, dan perselisihan dalam hubungan kerja.

c. Kebijakan ...

Paraf 
